



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188 / 82 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009 – 2029

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel, terpadu, sinkron dan sinergi maka perlu disusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 – 2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 – 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menyempurnakan hasil Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 – 2029;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 - 2029 (Kode Rekening : 1.06.1.06.01.27.03).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 3 Juli 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009 - 2029**

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	1 Drs. H. Taufiqurrahman 2 Drs. KH. Abdul Wachid Badrus	Bupati Nganjuk Wakil Bupati Nganjuk
2	Pembina	Drs. Sumarlan, M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Ir. Tanudji Ekowidiono, M.Si.	Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.
4	Wakil Ketua	Drs. Hoedoyo, MM.	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.
5	Anggota Koordinator Asisten	1 Drs. Sudarko, MM 2 Moh. Ghufron, SH, M.Si.	Asisten Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
6	Anggota Koordinator Bidang Perencanaan	1 Ir. Estik Noviatin S, M.Si 2 Drs. Hoedoyo, MM. 3 Drs. Gaguk Supriyanto, M.Si.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Nganjuk Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Nganjuk. Kabid. Pelaporan dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.
7	Anggota Koordinator Sub Bidang Perencanaan	1 Ir.Hendro Djoko S. M.Si 2 Tri Handayani S. SE. 3 Ir. Sri Handayani R. 4 Ir. Sudarsih 5 Drs. Sarwo Widodo 6 Dra. Iit Herlyana, MM. 7 Ir. Harsoyo 8 Bambang Setiono, SE. 9 Ir. Rendra Fachmi 10 Ir. Agus Bakti S. MM.	Ka Sub Bid. Pertanian pada Bappeda Kabupaten Nganjuk. Ka Sub Bid Industri dan Pengembangan Dunia Usaha pada Bappeda Kabupaten Nganjuk. Ka Sub Bid Perdagangan dan Koperasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk Ka Sub Bid Kepariwisata pada Bappeda Kabupaten Nganjuk. Ka Sub Bid Pemerintahan Informasi dan Komunikasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk. Ka Sub Bid Pendidikan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk. Ka Sub Bid Kesejahteraan Sosial dan Agama pada Bappeda Kabupaten Nganjuk. Ka Sub Bid Tenaga Kerja dan Kependudukan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk Ka Sub Bid Permukiman dan Tata Ruang pada Bappeda Kabupaten Nganjuk Ka Sub Bid Perhubungan Pos dan Telekomunikasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
		11 Ir. Yusuf Satrio, MT.	Ka Sub Bid Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
		12 Ir. Muslim Harsoyo	Ka Sub Bid Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.
		13 Suci Purwaning H, SH., MM	Ka Sub Bid Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.
		14 Dwi Marti Wibowo, SE,	Ka Sub. Bag. Program dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.
		15 Dra. Sri Subekti, MM.	Ka Sub. Bag. Keuangan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.
		16 Agus Sutiningsih, SE.	Ka Sub. Bag. Umum pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759